

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan infrastruktur sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, hal ini dapat dilihat dari manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dari adanya infrastruktur seperti jalan raya.

Jalan raya merupakan salah satu prasarana yang digunakan oleh manusia atau transportasi untuk melakukan perjalanan, jalan raya juga berfungsi untuk menghubungkan satu kawasan yang satu dengan kawasan yang lainnya serta menjadikan segala aktivitas lebih efektif dan efisien. Dalam memenuhi kebutuhan pembangunan jalan raya dibutuhkan komponen penting salahsatunya adalah pabrik aspal.

Pabrik aspal berguna bagi pembangunan jalan raya serta menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, meskipun demikian ada pula dampak negatifnya yaitu, pencemaran yang diakibatkan oleh limbah pabrik aspal, apabila limbah tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan pencemaran lingkungan contohnya pencemaran air, tanah, dan udara. Mengingat persoalan mengenai pencemaran lingkungan di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan dan harus segera ditangani. Pencemaran merupakan salah satu masalah lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : “Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara”.<sup>1</sup>

Kabupaten Klaten merupakan kabupaten yang terdapat beberapa kegiatan industri salah satunya Pabrik Aspal. Pabrik aspal tersebut berdiri kurang lebih 6 tahun hingga saat ini, namun seiring berjalannya waktu, terdapat persoalan yang timbul dari adanya pabrik aspal tersebut yaitu, masyarakat sekitar merasa resah akibat dampak yang ditimbulkan dari pabrik aspal tersebut, yaitu pencemaran udara yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan psikologis yang diakibatkan oleh kebisingan dan getaran akibat kinerja mesin pabrik aspal.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tentang pengelolaan pencemaran lingkungan yang berjudul “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Klaten”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten?

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

2. Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada topik penelitian dan rumusan masalah yang diajukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoristis maupun secara paktis, yaitu:

1. Secara Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat dalam menambah pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik aspal.

2. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan topik penelitian meliputi:

**a. Pemerintah**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan kontribusi positif bagi pemerintah untuk melakukan studi dan kajian mengenai pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik aspal.

**b. Pabrik aspal**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pabrik-pabrik aspal dalam beroperasi untuk lebih menjaga dan melestarikan lingkungan.

**c. Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemahaman bagi masyarakat di bidang hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan lingkungan yang berkaitan dengan penemuan lingkungan akibat limbah pabrik aspal.

**d. Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Klaten” ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Meskipun terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian terkait Lingkungan, namun berbeda penelitian ini. Berdasarkan topik penelitian di atas, ada beberapa penulisan (skripsi) yang serupa dengan topik tersebut, yaitu:

- a. **Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT DI RSUD BATARA GURU KABUPATEN LUWU**

### **1) Identitas Penulis :**

Nama : A. Dzarl Al Ghifari  
 NPM : B12113355  
 Tahun : 2017  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Hukum  
 Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

### **2) Rumusan Masalah :**

- a) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu ?
- b) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu?

### 3) Hasil Penelitian

Pelaksanaan pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit Batara Guru belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan keputusan Menteri kesehatan RI nomor 1204/Menkes/Sk/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah sakit. Dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 14 tahun 2010 tentang pelaksanaan pengelolaan, tata cara dan perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa fasilitas pendukung pengelolaan yang belum ada di Rumah sakit ini dan prosedur pengelolaan yang masih bermasalah dan faktor-fakotr yang menghambat pengelolaan limbah padat Rumah Sakit Batara Guru adalah : Fasilitas pengelolaan limbah padat yang belum memadai mengakibatkan terhambatnya pengelolaan limbah padat rumah sakit Batara Guru seperti TPS yang belum memenuhi syarat serta incinerator dan bank sampah yang belum ada di Rumah Sakit ini Pihak rumah sakit yang masih mengabaikan prosedur pengelolaan limbah padat seperti laporan triwulan yang belum 62 pernah diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan prosedur pemilahan sampah yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit Batara Guru

- a. **Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANTUL**

**1) Identitas Penulis :**

Nama : Elklesia Satyagraha  
NPM : 050509007  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**2) Rumusan Masalah :**

- a) Bagaimana pelaksanaan kewajiban pengolahan limbah industri di Kabupaten Bantul sebagai upaya pencegahan dan perusakan lingkungan hidup ?
- b) Kendala-kendala apa saja dialami dalam pengolahan limbah industri di Kabupaten Bantul ?

**3) Hasil Penelitian**

Pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kota Bantul belum berjalan sebagaimana dalam UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Pembangunan industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup belum dilaksanakan secara penuh. Hal ini disebabkan karena adanya dilema antara mengutamakan kepentingan sosial atau kepentingan terlebih dahulu. Pemerintah ragu untuk melakukan tindakan hukum

atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku industri kecil dengan alasan takut menciderai kesejahteraan rakyat .

**a. Judul Skripsi : PENGARUH PEMBUANGAN LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU TERHADAP KUALITAS AIR SUMUR DI KELURAHAN KROBOKAN KOTA SEMARANG**

**1) Identitas Penulis :**

Nama : Robert Irwanto

NPM : 3250406035

Program Studi : Ilmu Sosial

**2) Rumusan Masalah :**

Bagaimanakah pengaruh limbah cair industri tahu terhadap kualitas air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang?

**3) Hasil Penelitian**

Kualitas fisika pada sampel air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan yang melebihi ambang batas baku mutu air bersih terdapat pada sampel Air sumur 1 dan Air sumur 2. Sedangkan kualitas kimia pada sampel air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan masih di bawah ambang batas baku mutu air bersih. Kualitas fisika pada air limbah industri tahu di Kelurahan Krobokan pada parameter suhu dan TSS menunjukkan bahwa air limbah industri tahu melebihi ambang batas dari standar baku mutu air limbah. Sedangkan parameter kimia yang melebihi ambang batas dari baku mutu air limbah terdapat pada parameter Ph, COD,

dan BOD. Dampak pembuangan limbah cair industri tahu bagi penduduk yang mengkonsumsi air sumur yang tercemar limbah tahu yaitu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, hal ini bisa disebabkan oleh karena Ph, COD, dan BOD air limbah tahu yang melebihi ambang batas dari standar baku mutu air limbah. Walaupun telah terjadi pencemaran air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan namun Pemerintah masih kurang memperhatikan air sumur penduduk yang telah tercemar tersebut dan tetap membiarkan pemilik industri tahu yang masih membuang air limbahnya ke sungai dan belum memiliki pengolahan limbah atau IPAL.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Aspek hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum.<sup>2</sup>
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>3</sup>
3. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> <https://brainly.co.id>, diakses 11 September 2019

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Pabrik adalah bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk di perdagangkan<sup>5</sup>
5. Aspal adalah bahan hidro karbon yang bersifat melekat (*adhesive*), berwarna hitam kecoklatan, tahan terhadap air, dan visioelastis<sup>6</sup>
6. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah<sup>7</sup>
7. Lingkungan Hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.<sup>8</sup>
8. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan<sup>9</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Sebagai upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Klaten adalah penulisan hukum empiris. Pengertian dari penelitian

---

<sup>5</sup> Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pabrik, diakses 11 September 2019

<sup>6</sup> Aldi Agesto,dkk,Penggunaan Aspal Sebagai Bahan Perkerasan Jalan,hal 3,[https://www.academia.edu/38754461/Makalah\\_Aspal](https://www.academia.edu/38754461/Makalah_Aspal),diakses 11 September 2019

<sup>7</sup> Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan, diakses 11 September 2019

<sup>8</sup> 1977, *Seminar Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cet.1, Bina Cipta, Bandung, hlm.19*

<sup>9</sup> Pasal 1 Butir 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

hukum empiris itu sendiri adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial atau suatu analisis terhadap hasil penemuan kepustakaan telah dijelaskan secara singkat dan pada penelitian lapangan menghubungkan beberapa hasil penemuan-penemuan sosial.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer serta data pendukung yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang objek yang diteliti sebagai bahan utama.

b. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum untuk penelitian Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal sebagai upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Klaten dengan menggunakan Peraturan perUndang-Undang meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet.1, IND- HILL-CO, Jakarta, hlm. 139-140

- d) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 25 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
  - 2) Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal hukum, media masa (internet), tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:
    - 1) Wawancara di lakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber secara langsung dan tepat untuk mendapatkan jawaban yang sesuai terkait dengan penelitian tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal sebagai upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Katen dalam hal ini wawancara dilakukan dengan panduan wawancara agar tetap sesuai dengan topic.
    - 2) Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Prambanan yang didalamnya terdapat pabrik Selo Progo Sakti yang bergerak dibidang pengaspalan jalan atau Asfalt Mixing Plant di Kabupaten Klaten. Mengingat luasnya

wilayah yang diteliti maka penulis menggunakan metode purposive sampling.

5. Responden

Bapak Arbaat Hadi Jatmiko selaku direktur produksi di PT. Selo Progo Sakti.

6. Narasumber

Bapak Bondan Sidharta Purbo Sejati S.Hut.,Mm. selaku kepala seksi analisis dampak lingkungan dan penegakan hukum di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkap dari data-data yang dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis.